

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1999 Ser

Nomor 73

Seri D Nomor 70

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN/PENGHAPUSAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 11 TAHUN 1989 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256 Tahun 1995 tentang Pembentukan 75 (tujuh puluh lima) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu mencabut/menghapus Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah.
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

- 9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256 Tahun 1995 tentang Pembentukan 75 (tujuh puluh lima) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

PROPINSI Menetapkan: PERATURAN DAERAH DAERAH ACEH TENTANG **ISTIMEWA** PENCABUTAN/PENGHAPUSAN PERA-TURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 11 TAHUN 1989 TENTANG PEM-NOMOR BENTUKAN. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

Mencabut/menghapus Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan nomor 40 Tahun 1990 Tanggal

14 Mei 1990 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 35 Tahun 1990 Tanggal 22 Mei 1990.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang hapus sebagai akibat ketentuan Pasal 1 akan menjadi Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 17 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

TEUKU DJOHAN

PROF. DR. SYAMSUDDIN MAHMUD

Disahkan oleh Menteri Dalam Neger	n Negeri	
dengan Keputusan		
Nomor		
Tanggal		

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Derah Istimewa Aceh Nomor. 73 Seri "D" Nomor 70 Tanggal 21 – 06 – 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

PORIAMAN SIREGAR, SH Pembina Utama Madya Nip. 390004536

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

PENCABUTAN/PENGHAPUSAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 11 TAHUN 1989 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

UMUM

- 1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256 Tahun 1995 tentang Pembentukan 75 (tujuh puluh lima) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, perlu dicabut/dihapus Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selama ini telah dibentuk dibeberapa Daerah Tingkat II. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dihapus sebagai akibat hukum dari pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1989 selanjutnya akan menjadi Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
- Bahwa pencabutan Peraturan Daerah yang berakibat hapusnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 3 : Cukup jelas